



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753
SELATPANJANG - RIAU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 295 /KPTS/DISDIKBUD/III/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN SD NEGERI 7 SUNGAI TOHOR BARAT MEMBUKA KELAS
JAUH DUSUN NERLANG DESA SUNGAI TOHOR BARAT KECAMATAN
TEBING TINGGI TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Sistem Pelayanan Minimal kepada masyarakat, pemerataan Pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu membuka Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menunjuk SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat untuk Membuka Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat.
- c. Bahwa agar Penunjukan SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat membuka Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur tersebut memiliki kekuatan hukum, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang di selenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN SD NEGERI 7 SUNGAI TOHOR BARAT MEMBUKA KELAS JAUH DUSUN NERLANG DESA SUNGAI TOHOR BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Pertama** : Memberikan Mandat Kepada Kepala SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat untuk bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Belajar Mengajar di Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
- Kedua** : Adapun Tanggungjawab tersebut sebagai berikut :
1. Menunjuk salah seorang guru senior SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat sebagai Pengelola dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 2. Menunjuk guru sebagai tenaga pengajar di Kelas Jauh Dusun Nerlang yang ber Strata Satu (S1) sesuai dengan kompetensinya masing – masing;
 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses pembelajaran dibebankan kepada SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat;
 4. Membuat pelaporan tentang perkembangan dan kemajuan Kelas Jauh Dusun Nerlang Desa Sungai Tohor Barat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti C.q Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. H. NURIMAN, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630309 198702 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang; (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
3. Camat Tebing Tinggi Timur;
4. Korwil Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
5. Ka. SD Negeri 7 Sungai Tohor Barat;
6. Arsip.